

## ABSTRAK

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin”.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, Bagaimana Prinsip Syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Bagaimana sanksi terhadap nasabah bila melanggar akad pembiayaan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui prinsip prinsip syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan mengetahui sanksi terhadap nasabah bila melanggar akad pembiayaan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat *juridis normatif* adalah pengumpulan data melalui buku , kepustakaan dan sumber data lainnya . Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik yang berupa literatur-literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber informasi lainnya dalam bentuk tertulis.

Kesimpulan dari penelitian Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 , maka yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MU ). Bank Syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan dapat membebaskan denda terhadap nasabah. Pengenaan denda ini tidak pada semua nasabah, hanya nasabah yang secara sengaja melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan bank secara materiil. Penerapan pengenaan denda ini bisa saja dimasukkan dalam kontrak perjanjian pada awal akad. Hal ini akan berguna untuk memberikan rasa harus mengembalikan dan mendisiplinkan nasabah agar kontrak perikatan dipatuhi dan dapat berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : Prinsip-prinsip perbankan syariah, pinjaman kepada nasabah